



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jombe Nomor 037/PP.05/PU/7304082009/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Jombe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombe
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JOMBE,
ttd.

(BASUKI RAHMAT,S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA JOMBE
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DWI SARTIKA SYAM	PEREMPUAN
2.	HASNAH S.	PEREMPUAN
3.	IRMAWATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ALVIAN	LAKI-LAKI
5.	ROSMILA	PEREMPUAN
6.	SALMA,S.PD	PEREMPUAN
7.	VERAWATI	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASMAWATI,S.PD	PEREMPUAN
2.	ASMAWATI,S.PDI GR	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD ISRAN	LAKI-LAKI
4.	NASIR S.KEP,.NS	LAKI-LAKI
5.	NURJANNAH	PEREMPUAN
6.	SARDIANA	PEREMPUAN
7.	SUNIARTI	PEREMPUAN

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARMAWATI	PEREMPUAN
2.	JUMRIANI	PEREMPUAN
3.	KAMIRUDDIN	LAKI-LAKI
4.	RINI WINARSIH	PEREMPUAN
5.	SYAMRIATI	PEREMPUAN
6.	SEPTI KURNIA NINGSI	PEREMPUAN
7.	YUSRAWATI	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANUGRAH PUTRI UTAMI	PEREMPUAN
2.	FERI FATLI	LAKI-LAKI
3.	MARLINA	PEREMPUAN
4.	NUR AYU ASTUTI	PEREMPUAN
5.	NURLINDA	PEREMPUAN
6.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
7.	NURSANTI	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARWIS	LAKI-LAKI
2.	NURCAYA	PEREMPUAN
3.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
4.	RAJUDDIN	LAKI-LAKI
5.	SALMA, SP.	PEREMPUAN
6.	SUPRIADI	LAKI-LAKI
7.	YOYO SABARA	LAKI-LAKI

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRFAN PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	MUH.YUSUF	LAKI-LAKI
3.	NITA PRATIWI	PEREMPUAN
4.	RAHMIAH	PEREMPUAN
5.	RISMA	PEREMPUAN
6.	SRI RESKI	PEREMPUAN
7.	SUHARNI	PEREMPUAN

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARMA	PEREMPUAN
2.	ISMAWATI	PEREMPUAN
3.	SANTI K.	PEREMPUAN
4.	SAUDI RUSMIN	LAKI-LAKI
5.	SELVI	PEREMPUAN
6.	SIDAR	PEREMPUAN
7.	UNI PRIDAYANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JOMBE,


ttd.

(BASUKI RAHMAT,S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA